

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT MENURUT
PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TENTANG PELAYARAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1014 K/Pdt/2012)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

OLEH :

NAMA : AULIA RAHMAN

NPM : 201110115043

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AULIA RAHMAN

NPM : 201110115043

FAK/ PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN
LAUT MENURUT PASAL 40 UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 1014k/Pdt/2012)



Pembimbing Materi

Mhd. Dahlan Surbakti. SH, MH

Pembimbing Teknis

Zulkifli Ismail. SH

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/BAN-PT/Akred/SV/2014

NAMA : AULIA RAHMAN

NPM : 201110115043

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT MENURUT PASAL 40
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1014k/Pdt/2012)**

Skrripsi ini telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 25 Agustus 2015
dan dinyatakan Telah memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.H.SYahrir KUBA, S.Sos., SIK., MM

Dekan

Dr.H.SYahrir KUBA, S.Sos., SIK., MM

Ketua Penguji

H. M. FAAL, SH., MH., D, Es

Penguji I

BURHANUDIN HASAN, SH., MH

Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : AULIA RAHMAN

NPM : 201110115043

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1014K/Pdt/2012)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doctor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karaya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau yang dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 10 Agustus 2015
Yang membuat pernyataan



Aulia Rahman

“Tulisan ini Ade persembahkan untuk Papa dan Mamah yang telah berjuang membesarkan dan mendidik Ade menjadi orang yang berguna, yang mamah dan papah selalu harapkan kelak menjadi anak yang bisa jadi kebanggaan mamah dan papah”

“Orang Besar bukanlah orang yang otaknya sempurna, tetapi orang yang mengambil sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna”

(Nabi Muhammad S.A.W)

“KAU DAPAT MERANTAIKU, KAU DAPAT MENYIKSAKU, BAHKAN KAU DAPAT HANCURKAN TUBUH INI, NAMUN KAU TAKKAN PERNAH BISA MEMENJARAKAN FIKIRANKU”

(ADOLF HITLER)

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut unruk berbuat kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya orang tersebut dengan kemajuan”

(Ir. Soekarno)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu meski dengan melalui perjuangan berliku, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dala Karya tulis ini Penulis memilih judul: “ Tanggung jawab Perusahaan Angkutan Laut Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1014k/Pdt/2012). Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos, SIK., MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Mhd. Dahlan Surbakti, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Zulkifli Ismail, SH., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda, Tubagus Mu'min Syaifudin. S.Ip yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Ibunda, Raudhatul Uyun yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan yang tidak akan pernah bisa saya balas, serta mendidik saya dengan pengetahuan agama yang dalam.
7. Kedua kakak saya, Fitri Rahayu dan Nurkholis Fajri, yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam setiap langkah kehidupan.

8. Orang tua angkat saya Ibu Darsiti dan Bapak Saman, yang telah mencintai dan menyayangi saya layaknya anak kandung.
9. Yang Tercinta, Fitri Fazriah atas segala cinta, kasih sayang dan pengertiannya terhadap saya, serta menjadi Inspirasi, dorongan semangat dan motivasi saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
10. Senior saya, Muhammad Firdon, SH, yang telah membantu dan membimbing saya melewati fase-fase sulit dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Sahabat spesial saya Titha Anggraini Lubis, Rachmawati dan Muhammad Nafi yang telah mendukung dan berjuang bersama. Heru Prasetyo yang telah membantu dan mengarahkan saya ketika menghadapi kesulitan dan tantangan berat dalam penyelesaian tugas akhir ini. Seluruh sahabat saya, Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2011, yang telah melalui empat tahun penuh bahagia, suka, dan duka yang penuh makna bersama saya, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam membantu saya menyelesaikan karya tuis ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Jakarta, 10 Agustus 2015

Penulis

Aulia Rahman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aulia Rahman
NPM : 201110115043
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi, 07 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kecapi, Rt 01/03, Kelurahan Ciketingundik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|--|---------------|
| 1. SD Negeri Ciketingudik III | 1999 sd. 2005 |
| 2. SMP Negeri 27 Kota Bekasi | 2005 sd. 2008 |
| 3. SMA Negeri 15 Kota Bekasi | 2008 sd. 2011 |
| 4. Program Strata 1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | 2011 sd. 2015 |

Riwayat Pendidikan Non Formal

- | | |
|--|------|
| 1. Kursus Bahasa Inggris Junior Happy Learnig Centre | 2004 |
|--|------|

Riwayat Pekerjaan

1. PT Reckit Benckiser Indonesia (Barsoap Warehouse)

Jakarta, 10 Agustus 2015

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rahman

ABSTRAK

Aulia Rahman, 201110115043, *Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Laut Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014k/Pdt/2012)*, Halaman Pengantar: X halaman, Halaman Skripsi: 104 halaman, Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perbuatan Melawan Hukum, Keadaan Memaksa, Kelalaian

Angkutan Laut merupakan elemen penting dalam sektor pengangkutan antar pulau, mengingat sebagian besar wilayah Republik Indonesia merupakan perairan, sehingga moda transportasi laut menjadi kunci dalam mencapai target pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Perusahaan Angkutan Laut bertanggung jawab atas muatan yang dibawa baik orang maupun barang berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam perjalanannya kerap kali terjadi permasalahan dalam proses pelayaran sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti masalah pengangkutan laut dalam hal pertanggungjawaban perusahaan angkutan laut. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Angkutan Laut terhadap muatan yang dibawanya, dan diharapkan memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran di bidang hukum perdata pada umumnya dan Hukum Kelautan pada khususnya, serta memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas berkaitan dengan Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Laut.

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana Penulis mengkaji sumber-sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan Laut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No.1014k/Pdt/2012 bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, di mana majlis hakim membebaskan Tergugat, dalam hal ini perusahaan Angkutan Laut yang telah merugikan pihak Penggugat, dalam hal ini pemilik barang. Kesimpulan penulis dalam karya tulis ini adalah bahwa pihak Tergugat telah melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang no.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Tergugat sudah sepatutnya mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Pembimbing:

Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH

Zulkifli Ismail, SH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN JUDUL	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perusahaan Angkutan laut.....	19
B. Perjanjian Angkutan Laut	21
C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Angkutan Laut	22
D. Teori Pertanggungjawaban.....	23
E. Perbuatan Melawan Hukum.....	30
F. Wanprestasi	38
G. Keadaan Memaksa.....	43
H. Tinjauan Umum Kelalaian.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posisi Kasus	52
B. Hasil Putusan.....	71

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. <i>Force Majeure</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata	74
B. Analisa Terhadap Putusan Hakim	87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	98
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

